



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, untuk percepatan pembangunan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa dapat dilakukan melalui pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan mengenai pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Banyumas yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan Bupati.
12. Sistem Informasi Kawasan Desa, yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Kawasan, adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pembangunan di desa.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat dengan TKPKP Kawasan adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan delineasi kawasan perdesaan.
15. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat dengan RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
16. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai Lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang beraktifitas menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
19. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik wilayah, sosial, kebudayaan dan ekonomi.
20. Koordinator klaster adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi klaster sesuai dengan tema dan delineasi Kawasan Perdesaan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau

pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. pemanfaatan tata ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sesuai tata ruang daerah;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
 - c. penguatan dukungan pelayanan sosial dasar;
 - d. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar Perdesaan.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan memperhatikan tata ruang daerah, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta mengutamakan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di Kawasan Perdesaan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kelembagaan pembangunan kawasan perdesaan diwujudkan dalam bentuk TKPKP.
- (2) TKPKP terdiri dari :
 - a. TKPKP Kabupaten; dan
 - b. TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua

TKPKP Kabupaten

Pasal 6

Bupati membentuk TKPKP Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Anggota terdiri dari : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dan Kepala Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8

TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan perdesaan, mulai tahapan pengusulan, fasilitasi pengusulan dan penilaian usulan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan Kawasan perdesaan;
- c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati;
- d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan
- e. melakukan sosialisasi, supervisi dan memotivasi BKAD, Camat, Kepala Desa, dan Masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi kepada Bupati dengan tembusan TKPKP Provinsi dan TKPKP Pusat.

Bagian Ketiga TKPKP Kawasan

Pasal 9

- (1) Di tingkat Kawasan dibentuk TKPKP Kawasan.
- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah penetapan Kawasan Perdesaan.
- (3) TKPKP Kabupaten mengusulkan pembentukan TKPKP Kawasan sesuai tema dan deliniesi Kawasan Perdesaan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Susunan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinator Klaster : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan klaster
- d. Anggota terdiri dari : Kepala Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Ketua BKAD, Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

TKPKP Kawasan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan dengan supervisi TKPKP Kabupaten;
- c. melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati atau TKPKP Kabupaten;
- d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Kawasan perdesaan.

Bagian Keempat

Pendamping Kawasan Perdesaan

Pasal 12

- (1) TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan Kawasan Perdesaan dan TKPKP Kawasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
- c. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 14

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (3) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan Kawasan Perdesaan.
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan.
- (5) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh/unsur masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Usulan Kawasan Perdesaan yang telah disepakati oleh Para Kepala Desa disampaikan kepada TKPKP Kabupaten oleh BKAD melalui Camat.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKPKP Kabupaten

- melakukan penilaian dan verifikasi data dan mencermati urgensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pemenuhan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgent dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala Kawasan;
 - b. Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan RTRW Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas toleransi yang tidak dapat ditanggulangi;
 - c. disepakati oleh desa-desa, BKAD, dan pihak-pihak terkait dibuktikan dengan berita acara kesepakatan dan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan;
 - e. Pembangunan Kawasan yang akan dilakukan tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.
- (4) Usulan Kawasan Perdesaan yang dinyatakan memenuhi syarat disampaikan oleh TKPKP Kabupaten kepada Bupati dengan dilampiri Deskripsi Kawasan, Deliniasi Kawasan dan Berita Acara Penilaian Kawasan.
- (5) Bupati menetapkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara Pengusulan sampai dengan penetapan Kawasan Perdesaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 16

Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan:

- a. kegiatan pertanian;
- b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- c. tempat permukiman perdesaan;
- d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
- g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Paragraf 2
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 17

- (1) TKPKP Kawasan menyusun RPKP dengan supervisi TKPKP Kabupaten.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Identifikasi kondisi lokasi;
 - b. Pembuatan peta deliniasi dan susunan fungsi Kawasan;
 - c. Penyusunan matrik kegiatan/program;
 - d. Penetapan dokumen RPKP.
- (3) RPKP paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi kawasan, potensi masalah dan kebencanaan;
 - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
 - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
 - e. kebutuhan pendanaan; dan
 - f. indikator capaian kegiatan.
- (4) RPKP diusulkan oleh TKPKP Kabupaten kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
- (5) Tata cara Penyusunan RPKP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 18

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan RTRW Daerah dan RPJMD, terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan sebagaimana tercantum dalam RPKP.
- (3) Pembangunan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai kewenangan dikoordinir oleh TKPKP Kabupaten.

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pembangunan kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 21

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 22

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi dasar evaluasi terhadap capaian RPKP dan menjadi acuan penyusunan RPKP

pada periode selanjutnya.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (4) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui TKPKP Provinsi.
- (5) Tata cara pelaporan dan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI KAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Kawasan.
- (2) Sistem Informasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. jaringan; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (3) Sistem Informasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, pembangunan Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Pemerintah Desa mengelola Sistem Informasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, setiap masyarakat berhak berperan serta dalam proses pengusulan Kawasan Perdesaan, Penyusunan RPKP, dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 25

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. memberikan masukan dan informasi dalam perumusan usulan Kawasan Perdesaan melalui musyawarah desa;
- b. memberikan masukan dan informasi dalam penyusunan RPKP;
- c. ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- d. memberikan partisipasi pendanaan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 19



NOMOR REGISTRER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA
TENGAH : (15-316/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada saat ini tahapan dan mekanisme Pembangunan Desa di Daerah, dilaksanakan dengan dasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan serta berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penyusunan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang dilakukan melalui mekanisme

tahapan, persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan. Atas pertimbangan ini Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipandang perlu dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui upaya yang mampu merespons permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah bahwa pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan berlangsung terus-menerus, berkelanjutan di mana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, yang memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan secara sinergi antara penataan ruang, Pusat Pertumbuhan Antar-Desa secara terpadu, dan penguatan kapasitas masyarakat termasuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat memberikan

manfaat yang berkeadilan bagi setiap orang atau warga masyarakat di desa maupun pemerataan pembangunan antar desa dalam Kawasan Perdesaan secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dan tujuan sosial dalam rangka mewujudkan kesalehan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Keanggotaan TKPKP Kabupaten bersifat tetap.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Fleksibel yaitu dapat berubah keanggotaannya tergantung pada tema dan lokasi kawasan perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Tahapan dalam Penyusunan RPKP dilakukan dengan model Sinergisme

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.